

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aanak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan disyukuri keberadaannya. Agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka perlu adanya suatu pemenuhan kebutuhan anak dari segi fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk anak menjadi manusia yang berkualitas baik secara fisik maupun spiritualnya (Desi, 2019). Perkembangan seorang anak tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari tri pusat pendidikan yang di dalamnya terdapat proses pendidikan pertama bagi seorang anak, sehingga orang tua menjadi pendidik utama yang menentukan masa depan bagi anaknya (Wahy, 2012).

Pada hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentukan jati diri dan karakter dari setiap anggota keluarga, utamanya bagi seorang anak yang masih memerlukan bimbingan dan menjadi tanggung jawab orang tua. Keluarga merupakan tempat utama dan pertama dalam melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain (Fikri M dan Syukur Y, 2021). Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah secara agama, adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga perkawinan dinyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin (Yigibalom, 2013). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hakekat keluarga juga diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan proses pembangunan timbal balik rasa cinta dan kasih sayang antara anggota

keluarga dan antar kerabat, serta antar generasi yang merupakan dasar keluarga yang harmonis (Putri & Permana, 2011). Dalam agama Islam keluarga dibangun atas dasar Syariat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat penting untuk pembentukan sebuah keluarga. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keluarga diantaranya yaitu: (1) status sosial-ekonomi keluarga; (2) faktor keutuhan keluarga; (3) sikap dan kebiasaan keluarga (Sunaryo, 2014). Salah satu ilmuwan pertama yang mengkaji tentang keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menjelaskan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Lestari, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Destriyani (2013), ditemukan adanya pengakuan dari orang tua bahwa memiliki anak adalah suatu hal yang penting dan memiliki nilai yang positif, sehingga mereka berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari satu. Walaupun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terutama terkait tingginya biaya yang dibutuhkan serta risiko lainnya. Orang tua menilai bahwa anak merupakan penerus keturunan, pelengkap keluarga, jaminan di hari tua, dan dapat membantu ekonomi keluarga. Nilai anak adalah tanggapan orang tua dalam memahami keberadaan seorang anak yang berupa suatu pendapat. Nilai anak terbagi 5 diantaranya yaitu: (1) nilai sosial: kehadiran anak dianggap sebagai sumber ketentraman dan meningkatkan status sosial; (2) nilai ekonomi: anak dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi keluarga; (3) nilai buda: anak dianggap sebagai pembawa nama keluarga; (4) nilai agama: kehadiran anak dipercaya sebagai amanah dari Tuhan dan pembawa rezeki di dalam keluarga; dan (5) nilai psikologis: adanya anak di dalam keluarga dianggap sebagai kepuasan dan kesenangan tersendiri bagi kedua orang tua (Fahmi, S., & Pinem, 2018).

Nilai anak bagi orang tua dapat diketahui dari adanya kenyataan bahwa anak merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang orang tua, anak sebagai sumber kebahagiaan, anak sebagai tempat diturunkannya nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan menjadi hak waris harta kekayaan dalam keluarga, serta anak

menjadi tempat untuk menggantungkan harapan-harapan yang dimiliki oleh orang tua. Akan tetapi, dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak guna mencapai harapan-harapan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum sesuai seperti adanya tindak kekerasan dalam mendidik seorang anak.

Pada masa pandemik tindak kekerasan dalam keluarga khususnya tindak kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Xue, Jia, dkk terhadap keluarga di China ditemukan bahwa terdapat beberapa model kekerasan dalam keluarga. Pertama, meningkatnya kerentanan, seperti peningkatan angka, peningkatan panggilan hotline, dan pembunuhan. Kedua yaitu jenis kekerasan keluarga, termasuk di dalamnya pelecehan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Ketiga merupakan bentuk kekerasan keluarga, seperti agresi fisik dan kontrol koersi. Keempat yaitu faktor risiko yang terkait dengan kekerasan dalam keluarga, contohnya penyalahgunaan alkohol, kendala keuangan, senjata api, dan karantina. Kelima merupakan korban kekerasan dalam keluarga, seperti komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), perempuan kulit berwarna, dan anak-anak. Keenam adalah layanan sosial untuk kekerasan keluarga, contohnya hotline, pekerja sosial, layanan rahasia, tempat penampungan, dan pendanaan. Ketujuh merupakan tanggapan penegakan hukum, seperti panggilan 911, penangkapan polisi, perintah perlindungan, dan laporan penyalahgunaan. Kedelapan adalah gerakan dan kesadaran sosial, contohnya mendukung korban dan meningkatkan kesadaran. Kesembilan yaitu berita terkait kekerasan dalam rumah tangga, contohnya Tara Reade dan Melissa De Rosa (Xue, J., Chen, J., Chen, C., Hu, R., & Zhu, 2020).

Sama halnya dengan hasil temuan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Zhang, Hongwei di China bahwa terdapat laporan yang menunjukkan peningkatan kekerasan dalam keluarga selama masa pandemic Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena adanya penguncian skala besar yang memperburuk konflik dalam keluarga, tekanan ekonomi dan ketegangan diantara anggota keluarga, serta kurangnya dukungan bagi korban kekerasan dalam keluarga selama masa pandemi. Kekerasan keluarga menjadi masalah sosial yang sangat penting dan

perlu ditangani dengan baik dan cepat (Zhang, 2020). Arisandy dalam Maknun Lu'luil mengemukakan bahwa *U.S Department of Health, Education and Welfare* mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu kekerasan yang berbentuk kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, malah menimbulkan keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi terancam (Maknun, 2017).

Di Indonesia, masih terdapat orang yang menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan hal yang biasa dengan alasan untuk mendisiplinkan anak dan memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Para pelaku kekerasan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah sebagai kekerasan melainkan sebuah pendidikan yang sudah biasa dilakukan dan diterapkan dalam keluarga (Suharto, 2015). Terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang bukan hanya kekerasan fisik dan psikis saja, melainkan terdapat juga kekerasan seksual, kekerasan sosial, dan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi yang dianggap sebagai sebuah kebiasaan (Al Adawiah, 2015).

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang berupa pemukulan atau penganiayaan terhadap anak yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan kematian pada anak. Kemudian kekerasan psikis yaitu kekerasan berupa penyampaian kata-kata kotor dan kasar, intimidasi serta bentuk teror lainnya. Selanjutnya kekerasan seksual merupakan perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar melalui kata-kata sentuhan gambar seksual dan eksibisionisme, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa yang dilakukan dalam bentuk *insect*, pemerkosaan atau eksploitasi seksual lainnya. Terakhir kekerasan sosial yang mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan orang tua dan pengalaman orang tua. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi dan faktor lingkungan. (E. Harianti, 2014).

Kasus kekerasan terhadap anak pada setiap tahunnya cenderung semakin meningkat. Sampai dengan bulan September 2021, secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat laporan dari anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 955 kasus dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 672 kasus. Bahkan anak dengan pendidikan TK/PAUD yang menjadi korban kekerasan tercatat sebanyak 4.836 dan pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh ayah kandung sebanyak 11.492 dan ibu kandung 10.641. Di Kota Bandung, angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung melaporkan bahwa angka korban kekerasan setiap tahun menunjukkan kondisi yang relatif stabil, bahkan yang menjadi korbannya bukan hanya anak perempuan saja akan tetapi juga anak laki-laki.

Hal tersebut tentunya sangat mengejutkan, karena sejatinya orang tua merupakan sebagai orang pertama yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan bagi anaknya kini malah menjadi pelaku kekerasan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pihak pemerintah bahkan pihak swasta dan para akademisi telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi pada anak. Pemerintah Indonesia

bahkan telah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, pengimplementasian undang-undang ini sulit dilaksanakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem sosial budaya yang menganggap bahwa bentuk-bentuk perilaku yang dianggap sebagai kekerasan menurut undang-undang dianggap sebagai hal yang biasa (Sibarani, 2016).

Dari berbagai literatur dan analisis empiris yang telah dilakukan, pendekatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengubah sistem kultur yang terjadi pada masyarakat. Sehingga masih ditemukan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku-perilaku negatif lainnya yang dapat menghambat perkembangan seorang anak. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, masih terdapat orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Sebagai contohnya yaitu orang tua mencubit anaknya ketika anak merengek meminta jajan. Orang tua memarahi dan memukul anak ketika anaknya susah makan dan susah mandi. Bahkan masih ada orang tua yang membanding-bandingkan kondisi anaknya dengan anak yang lain. Hal tersebut jika dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan dampak negatif bagi seorang anak. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menangani hal tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menerapkan pola asuh yang positif. Pola pengasuhan positif merupakan bagian dari serangkaian fungsi yang dimiliki oleh orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak agar bermanfaat bagi perkembangan dan kesehatan anak (Lopes, M. S. O. C., & Dixe, 2012). Pola Pengasuhan Positif (*Positive Parenting Program*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Triple-P* ini dikembangkan oleh Mathew Sanders dengan tujuan untuk melatih orang tua agar dapat menggunakan tindakan positif tanpa melakukan unsur kekerasan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya guna meningkatkan kualitas pengasuhan (Sanders, M. R, Markie-Dadds C., Tully L.A., Bor, 2018). Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan oleh Glazemakers (2012), menyatakan bahwa Triple P didasarkan pada teori belajar sosial yakni pembentukan perilaku individu bisa dikembangkan dari modeling atau proses pembelajaran sosial dari lingkungannya. Pengasuhan positif bermanfaat untuk meningkatkan interaksi antara orang tua dengan anak secara positif, meningkatkan keterampilan sosial anak, dan mencegah permasalahan perilaku dan emosional pada anak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Positive Parenting* melalui Pelatihan Daring dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Keluarga Rawan Kekerasan”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi berbagai temuan terkait dengan masalah yang diangkat sebagai berikut::

1. Terdapat orang tua yang masih melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti mencubit, memukul, memarahi dan membanding-bandingkan anak.
2. Orang tua menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak dianggap sebagai hal yang biasa dan dijadikan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak.
3. Orang tua belum mengetahui batasan-batasan yang termasuk dalam tindak kekerasan terhadap anak.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana persepsi orang tua tentang pelaksanaan *positive parenting training* yang dilaksanakan secara daring?
2. Bagaimana perubahan pengetahuan orang tua setelah mengikuti program *positive parenting training* yang dilaksanakan secara daring?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi orang tua tentang pelaksanaan *positive parenting training* yang dilaksanakan secara daring.

2. Mengetahui perubahan pengetahuan orang tua setelah mengikuti program *positive parenting training* yang dilaksanakan secara daring.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Berikut adalah manfaat teoritis dari penelitian ini:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah temuan tentang penerapan *Positive Parenting* melalui pelatihan daring dalam pencegahan kekerasan terhadap anak pada keluarga rawan kekerasan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini:

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan penerapan *Positive Parenting* melalui pelatihan daring dalam pencegahan kekerasan terhadap anak pada keluarga rawan kekerasan.

- 2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai motivasi untuk belajar lebih banyak mengenai penerapan *Positive Parenting* melalui pelatihan daring dalam pencegahan kekerasan terhadap anak pada keluarga rawan kekerasan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019, struktur organisasi skripsi adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Teori

Pada bab ini, berisikan uraian tentang konsep yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Diuraikan beberapa teori sebagai landasan serta penunjang untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menjelaskan beberapa hal yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat, partisipan serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini, temuan dan pembahasan berisi tentang penjabaran secara rinci mengenai data yang telah didapat selama proses penelitian. Setiap temuan akan dibahas sesuai dengan poin-poin pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan implikasi dan mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi pembaca.